

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam sesungguhnya satu realitas baru dalam dunia ilmiah modern saat ini. Dalam kurun waktu berapa tahun belakangan ini, terus tumbuh menyempurnakan diri di tengah-tengah beragamanya sistem ekonomi sosial dan sistem ekonomi konvensional yang berbasiskan pada sistem sekuler. Dikatakan baru karena sesungguhnya ilmu ekonomi Islam sudah pernah dipraktikkan secara sempurna di masa Rasulullah SAW hingga masa keemasan *Daulah Islamiyah* beberapa abad lalu. Berkembangnya koperasi di lingkungan industri-industri kecil (*home industries*) produksi yang ditangani rakyat kecil banyak dikuasai *pengijjo* (pembayarannya bukan dengan uang tapi dengan hasil bumi) atau pengusaha-pengusaha besar yang menerapkan sistem *maakloon* (produk dari pihak lain)¹.

Maka dengan berkembangnya ekonomi di lingkungan usaha-usaha industri kecil dapat berkembang dengan bebas karena adanya pembinaan dan pengarahaan dari instansi, para petugas penyuluhan lapangan dan bantuan permodalan. 212 *mart* veteran utama menjadi usaha kecil dalam perbaikan kehidupan ekonomi dan menjadi tingkat kesejahteraan dalam wadah usaha dalam menjual barang kebutuhan sehari-hari berbasis syariah. Berbagai bidang usaha dalam pelaksanaan ekonomi telah

¹ Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2005), hlm. 176.

menciptakan lapangan kerja baru atau membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat umumnya dan membangun perekonomian bangsa².

Sistem 212 *mart* veteran utama dapat terkelola dengan baik, dapat bertahan dan berkembang dalam melangsungkan usaha-usahanya maka, perlu diperhatikan usaha mempertinggi tingkat efisien 212 *mart* veteran utama itu sendiri, 212 *mart* veteran utama harus mampu menangani bidang-bidang usahanya dengan biaya atau pengeluaran yang sehemat-hematnya, 212 *mart* veteran utama harus sanggup menghindarkan pemborosan-pemborosan dalam penghematan pengeluaran, perencanaan usaha, produktivitas dan peningkatan hasil perkapital usaha *minimarket* dengan gambaran jelas bagi kemudahan pemasaran dan kemandapan harga. 212 *mart* veteran utama pada dasarnya merupakan lapak bisnis atau lembaga ekonomi sebagai pelaku usaha untuk menjadi pergerak perekonomian bangsa dan bertindak menurut prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mempunyai landasan mental yang kuat yaitu rasa setia kawan dan kesadaran individu antara para anggotanya dan memperkuat pengembangan ekonomi³.

Usaha 212 *mart* veteran utama untuk kepentingan bersama dan membangun ekonomi yang lebih baik lagi berbasis syariah. Dalam usaha *minimarket* dengan visi, misi, dan tujuan-

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm.296.

³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT .Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.225-228.

tujuan yang ideal secara pembagiannya dalam sistem ekonomi islam dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. *212 mart* veteran utama memiliki kekhususan dibangun melalui swadaya umat yang merupakan alumni aksi 212. Aksi 212 merupakan aksi damai 2 Desember 2016 yang merupakan peristiwa luar biasa yang telah menjadi bagian dari tonggak sejarah umat islam di indonesia, bahkan dunia pada hari itu diperkirakan lebih dari tujuh juta orang memenuhi monumen nasional (Monas) dan sekitarnya untuk menyatakan sikap dan kecintaan mereka semua kepada Allah dan Al-Qur'an. Gerakan 212 bukan tentang gerakan politik tetapi hubungan antar manusia dan cinta manusia dengan Allah yang terangkai dalam momen 212 aksi damai dari umat islam indonesia. Dengan usaha *212 mart* merupakan gerakan untuk membangun ekonomi dan mempermudah umat muslim berbelanja secara halal, juga untuk membina para anggota untuk dikembangkan dan punya pasar. Masyarakat sering berbelanja keproduk luar, sedangkan UMKM karya anak bangsa sulit bersaing dipasar modern. Pendanaan *212 mart* melalui *minimarket* yang pendirian tersebut melalui dana kolektif umat yang menganut pola kemitraan dengan warung atau toko milik masyarakat saling mendukung dan memperkuat ekonomi umat⁴.

Transaksi dalam *212 mart* untuk menjalankan usaha dalam bidang bisnis perekonomian banyak memerlukan modal yang tetap vital tetapi modal tidak boleh arti lebih penting dari

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm.296.

pada orang-orang yang menjadi anggota. Ekonomi yang di dasarkan pada konsep islam diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan berdirinya usaha koperasi *warmart* veteran utama yang berbasis dalam 212 *mart* veteran utama yang menjadi badan usaha dalam perkoperasian dengan sistem Islami sebagai badan usaha ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. Sebagai badan usaha rakyat kecil dan mempermudah masyarakat dalam mencari dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, keberadaan 212 *mart* veteran utama ini dapat berperan untuk melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil yang ada dikalangan masyarakat, melepaskan ketergantungan pada rentenir serta menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi Non-Syariah. Saat ini di indonesia telah berdirinya beberapa gerai *minimarket* jaringan nasional dalam koperasi syariah 212 yang berjuang di bidang kebangkitan ekonomi umat dengan sesuai prinsip syariah⁵.

Salah satu 212 *mart* berbasis syariah yang pertama kali berdiri dan akan menjadi salah satu koperasi syariah di kota palembang yaitu koperasi *warmart* veteran utama koata palembang yang berbasis *minimarket syariah* dalam usaha 212 *mart* dari umat untuk umat didirikan pada 14 Nopember 2017 karena koperasi syariah ini terbilang baru untuk memperbaiki perekonomian berbasis syariah untuk kepentingan umat untuk umat yang berlokasi di jalan veteran kota palembang untuk

⁵Sumadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 100 .

melakukan kegiatan operasional dalam mempercapai kepentingan bersama. Pencapaian yang cukup baik mengingat hanya dalam kurun beberapa bulan *212 mart syariah* ini bisa di buka dan di resmikan yang berdirinya mulai dari nol. Perkembangan koperasi syariah di Palembang belum banyak tetapi banyak koperasi konvensional, koperasi syariah selalu bekerja keras dalam melakukan pengelolaan terhadap sektor finansial yang ada. Pengelolaan sektor finansial ini pengumpulan dana dari masyarakat untuk pembiayaan dan untuk memenuhi kebutuhan sebuah usaha kecil berbasis Islam sudah seharusnya mekanisme koperasi berdasarkan pada sistem syariah⁶.

Dalam transaksi jual beli *212 mart* menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari bahan pokok maupun kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen yang berbelanja di *212 mart* veteran utama kota Palembang seperti beras, telur, minyak goreng, air mineral, makanan ringan dan lain-lain. Produk di *212 mart* veteran utama kota Palembang menjual produk yang halal yang berkerja sama dengan UMKM maupun warung-warung kecil dan tidak menjual produk seperti rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi. *212 mart* merupakan bisnis koperasi yang dikombinasi dalam usaha *minimarket* dengan akad *mudharabah* atau bagi hasil dalam pembagian keuntungan bersama anggota koperasi. Pembiayaan bersifat konsumtif dan pembiayaan bersifat produktif untuk pembagiannya. Ada pembeda para anggota

⁶Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.106.

koperasi yang berbelanja dan bukan anggota dalam melakukan transaksi jual beli untuk keuntungan setiap melakukan transaksi di gerai *212 mart*. Pembiayaan yang dilakukan oleh *212 mart* untuk kepentingan umat dalam pendanaan usaha kecil. Di samping peran tersebut *212 mart* masih mempunyai peran untuk kemajuan bangsa dan negara dalam perekonomian berbasis syariah. Berdasarkan fenomena ini penulis akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan transaksi di *212 mart* dan dasar hukum *212 mart*. Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis laporan dengan judul **PELAKSANAAN TRANSAKSI DI 212 MART VETERAN UTAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA MINIMARKET KOTA PALEMBANG)**.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli *212 mart* veteran utama Kota Palembang?
2. Bagaimana dasar hukum *212 mart* veteran utama Kota Palembang?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah *212 mart* veteran utama Kota Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli 212 *mart* veteran utama Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dasar hukum 212 *mart* veteran utama Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah 212 *mart* veteran utama Kota Palembang.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memahami mengenai pelaksanaan transaksi jual beli 212 *mart* veteran utama dan mengetahui dasar hukum 212 *mart* veteran utama kota palembang, serta mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada program S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menamabah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.

- b. Bagi Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan oleh peneliti lain baik mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maupun mahasiswa dari kampus lainnya yang ingin membahas masalah pelaksanaan transaksi *212 mart* dengan objek penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Penelitian Terdahulu

Skripsi di tulis oleh Yossi Hardian Aditya Purwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2018 dengan judul *Pengaruh Minimarket Terhadap Pendapatan pedagang Pasar Tradisional*. Dalam skripsi ini Yossi memaparkan tentang pengaruh *minimarket* terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dari segi objek penelitian yang dilakukan Yosii adalah pengaruh *minimarket* sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan

adalah dalam hal pelaksanaan transaksi jual beli di *minimarket* 212 *mart* veteran utama kota palembang⁷.

Dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh Ahmad Rizal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul skripsi *Pelaksanaan Perizinan Minimarket Di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012* dalam penelitian ini Ahmad membahas tentang bagaimana pelaksanaan perizinan *minimarket* berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2012. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dari segi objek penelitian yang dilakukan Ahmad tentang perizinan sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pelaksanaan transaksi jual beli di *minimarket* 212 *mart* veteran utama kota palembang⁸.

D. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi, Browne mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan merupakan aktivitas

⁷ Yossi Hardian Aditya Purwa, “ *Pengaruh Minimarket Terhadap Pendapatan pedagang Pasar Tradisional* “, Puwokerto : Institut Agama Islam Negeri Powokerto, 2018.

⁸ Ahmad Rizal “ *Pelaksanaan Perizinan Minimarket Di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012* “, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017.

usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi kebutuhan , alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan, dan bagaimana cara yang harus dilakukan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sarana program yang ditetapkan semula⁹.

2. Transaksi menurut Slamet Wiyono adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha dan lain-lain atas dasar suka sama suka atau pun dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku. Pengertian transaksi menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual¹⁰.
3. 212 *Mart* Adalah *minimarket* koperasi 212 *mart* yang dilengkapi menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok, perlengkapan rumah tangga, alat tulis, dan lain-lain. Dalam 212 *mart* memberikan lapak bisnis kepada pelaku usaha mikro

⁹ The Liang Gie, dan sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, (Yogyakarta: Karya Kencana, 1997) , hlm. 191.

¹⁰ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 127.

kecil, dan menengah (UKMK) untuk dapat menjual produknya. 212 *mart* adalah brand *minimarket* koperasi 212 kepemilikan berjamaah dikelola secara profesional dan berpusat untuk menjaga daya saingnya baik dari sisi jaringan distribusi, produk, dan harga¹¹.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian bertempat di 212 *mart* veteran utama di Jalan Veteran Nomor. 167 RT.003 Kelurahan Kapandean Baru Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

2. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek dan subjek yang merupakan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan¹². Kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi sosial *situation* (situasi sosial) yaitu keseimbangan antara tempat, perilaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara mendalam. Populasi yang diambil adalah konsumen serta para pegawai maupun anggota koperasi pada 212 *mart* veteran utama kota

¹¹[https://id.wikipedia.org/wiki/212 Mart](https://id.wikipedia.org/wiki/212_Mart) 3 februari 2019 pukul 10.00 WIB

¹² Sugiono, Cara Mudah Menyusun (Skripsi, Tesis dan Disertasi), Cet 4, (Jakarta : Alfabeta, 2016) , hlm. 62 .

palembang¹³. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Nama	Keterangan
1.	Fajar Sani Nasution	Ketua umum 212 veteran utama
2.	Hidayat	Maneger 212 veteran utama
3.	dr.Harun Hudari,SpPD-KPTL.FINASIM	Pengawas 2
4.	Dwita	Kasir 212 mart veteran utama
5.	Riko	Kasir 212 mart veteran utama
6.	Andi	Konsumen
7.	Saipul	Konsumen
8.	Reni	Konsumen
9.	Intan	Konsumen
10.	Susi	Konsumen

2. Sampel dalam penelitian kualitatif lebih sering digunakan *purposive samping*. Purposive samping adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti contoh orang yang tahu betul yang diambil dari orang yang mengetahui masalah tentang

¹³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016),hlm.328.

permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, karena informasi yang diteliti. Berikut kriteria responden¹⁴ :

1. Konsumen yang berbelanja di 212 *mart* veteran utama kota Palembang
2. Kasir yang berkerja di 212 *mart* veteran utama kota Palembang
3. Ketua dan meneger 212 *mart* veteran utama kota Palembang
4. Para anggota koperasi 212 *mart* veteran utama kota Palembang

G. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif , yaitu yang berupa uraian yang ditunjukkan pada seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Jenis data dalam penelitian ini adalah :¹⁵

1. Pelaksanaan transaksi jual beli 212 *mart* veteran utama kota Palembang.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 212 *mart* veteran utama kota Palembang.

¹⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*, Cet. 5, (Jakarta : Kencana Prenda Media Group, 2011), hlm.68.

¹⁵ Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.8, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

2. Sumber Data

Sumber data primer , yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan tentang pelaksanaan transaksi jual beli 212 *mart* veteran utama dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dioleh oleh peneliti. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan¹⁶.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan reponden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Cara pengumpulan data menggunakan metode wawancara terbuka terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga reponden atau informasi tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang mengenai pelaksanaan transaksi di 212 *mart* veteran utama dengan

¹⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.10, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm.174.

melakukan wawancara kebeberapa anggota koperasi dan konsumen yang berbelanja di 212 *mart* veteran utama kota Palembang¹⁷.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial, pada dasarnya metode ini digunakan untuk menelusuri data historis terhadap pelaksanaan transaksi. Adapun dokumen yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data berupa sumber tertulis yang berbentuk surat, catatan harian, laporan dan data berupa foto serta data-data mengenai pelaksanaan transaksi di 212 *mart* veteran utama kota Palembang¹⁸.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data skunder, yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung¹⁹.

¹⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm.372.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010),hlm.74.

¹⁹ Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* , (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015), hlm.70.

4. Analisis Data

Data yang telah di kumpulkan dan diolah dalam penelitian ini dianalisis secara *deskriptif kualitatif* , yakni menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya, kemudian penguraikan itu ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah²⁰.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya dan disusun secara terperinci untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembahasan. Sistematika dari masing-masing bab dapat diperici sebagai berikut :

Bab pertama , merupakan bab pendahuluan yang berisi : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat, Penelitian terdahulu, definisi operasional, kegunaan penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab landasan teori yang menyajikan gambaran umum pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan transaksi di 212 *mart* veteran utama kota Palembang.

²⁰ Burhan dan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Wali Press, 2010), hlm.155.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang struktur atau gambaran tempat penelitian, visi, misi, dan tujuan didirikan 212 *mart* veteran utama kota Palembang.

Bab keempat membahas tentang tinjauan terhadap pelaksanaan transaksi di 212 *mart* veteran utama kota Palembang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab kelima, berisikan penutup dan kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian tersebut, serta dicantumkan daftar pustaka yang dijadikan sebagai referensi dari hasil penelitian beserta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.